



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 25-K/PM.III-17/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado bersidang di Gorontalo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ILHAM SIREGAR;**
Pangkat, NRP : Praka, 31160731841296;
Jabatan : Tabakpan-1 Ru-3 Ton II Kipan B;
Kesatuan : Yonif 714/SM;
Tempat, tanggal lahir : Serang Jaya, 15 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Kipan B, Yonif 714/SM, Desa Molino, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara, Prov. Sulteng.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom XIII/2 Palu Nomor: BP-06/A-06/IV/2024 tanggal 1 April 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

- Keputusan Penyerah Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor: Kep/10/V/2024 tanggal 13 Mei 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Nomor: Sdak/24/V/2024 tanggal 27 Mei 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAP/25-K/PM.III-17/AD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024;
- Penetapan Penunjukan Penggantain Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAP/25a-K/PM.III-17/AD/IX/2024 tanggal 4 September 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAPTERA/25-K/PM.III-17/AD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAP/25-K/PM.III-17/AD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;

Hal 1 dari 3 hal Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang berjudul putusan surat perintah penuntutan dengan perkara ini.

Mendengar, bahwa didalam persidangan Oditur Militer menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah ditemukan dan hadir dalam persidangan.

Mendengar, bahwa Oditur Militer di persidangan dapat menghadirkan Terdakwa secara langsung.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/24V/2024 tanggal 27 Mei 2024 didakwa telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, namun di persidangan Oditur Militer dapat menghadapi Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam sidang Perkara Tindak Pidana Desersi dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, maka berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, sehingga Berkas Perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dengan BAP Tersangka, oleh karena itu penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum masuk ke pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 124 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa **Ilham Siregar**, Praka, NRP 31160731841296 tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado untuk dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Tersangka.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh, Amriandie, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 14124/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ruslan, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 17599/P dan Soniardhi, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11100009060986, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Hal 2 dari 3 hal Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, dan Panitera Pengganti
putusan, dan Panitera Pengganti
Procleo Franz Simamora, S.H., Kapten Chk NRP 21960348840874, serta di hadapan
umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ruslan, S.H., M.H.

Mayor Laut (H) NRP 17599/P

Amriandie, S.H., M.H.

Kolonel Laut (H) NRP 4124/P

Soniardhi, S.H., M.H.

Kpaten Chk NRP 11100009060986

Panitera Pengganti

Procleo Franz Simamora, S.H.,

Kapten Chk NRP 21960348840874

Hal 3 dari 3 hal Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/VI/2024